



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072,
Telepon (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 12 April 2021

Nomor : 470/4741/Dukcapil
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Hak Akses Data Kependudukan
untuk 2 (dua) OPD
Kabupaten Karanganyar

Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Karanganyar
di
Karanganyar

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor 470/774.12/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 hal Pengiriman Perjanjian Kerjasama, Petunjuk Teknis dan Permohonan Persetujuan Hak Akses, dengan ini disampaikan bahwa Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan persetujuan hak akses data kependudukan untuk 2 (dua) OPD yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar, segera melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera mengimplementasikan hak akses yang diberikan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Diwajibkan untuk menginformasikan Persetujuan User ID Client kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
3. Menjaga kerahasiaan data yang diakses.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Prof. Dr. Zudan Arif Frakulloh, SH, MH

Tembusan:

Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan)

